

BUPATI BURU PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU NOMOR: 106 - TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN WALMATINA KECAMATAN AIR BUAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BURU,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 10 ayat (5), maka dipandang perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
 - b. bahwa pembentukan Desa Persiapan dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Desa Persiapan Walmatina;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buru tentang Pembentukan Desa Persiapan Walmatina Kecamatan Air Buaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 25 tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 25).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN WALMATINAKECAMATAN AIR BUAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru;
- 2. Bupati adalah Bupati Buru;
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
- 4. Camat adalah Camat di Kabupaten Buru;
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia;
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- 9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru diluar desa yang ada berupa pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa dan penggangubangan beberapa desa menjadi desa baru;
- 10. Dusun adalah Bagian Wilayah Kerja Pemerintahan Desa;
- 11. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersan ding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan Desa Persiapan

Pasal 2

- (1) Pembentukan desa persiapan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- (2) Pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan keberhasilan pembangunan.

Bagian Kedua Pembentukan Desa Persiapan

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Walmatina sebagai pemekaran dari Desa Selwadu Kecamatan Air Buaya.

BAB III NAMA DAN HASIL PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Pasal 4

Desa induk adalah tetap Desa Selwadu Kecamatan Air Buaya, dan nama desa hasil pembentukan adalah Desa Persiapan Walmatina Kecamatan Air Buaya.

Pasal 5

- (1) Desa Persiapan Walmatina sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berasal dari sebagian wilayah Desa Selwadu yaitu Dusun Walmatina serta RT/RW yang masuk dalam wilayah yang dimekarkan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Walmatina Kecamatan Air Buaya, maka Desa Selwadu Kecamatan Air Buaya dikurangi wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV LUAS DAN BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Desa Persiapan Walmatina Kecamatan Air Buaya sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai luas wilayah ± 250 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Dusun Wailanga
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gunung Tinggi Lahin
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Dusun Waekase

(2) Batas wilayah Desa Persiapan Walmatina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peta Desa / Dena Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V KEWENANGAN DAN HAK DESA PERSIAPAN

Pasal 7

Desa Persiapan Walmatina hanya melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan pelaksanaannya oleh desa induk dan tidak memiliki kewenangan apapun terhadap urusan pemerintahan lainnya.

Pasal 8

- (1) Desa Persiapan Walmatina tidak memiliki kewenangan desa layaknya desa definitif oleh sebab itu Desa Persiapan Walmatina juga tidak memiliki hak selayaknya desa definitif.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menerima Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) sebagaimana layaknya Kepala Dusun bukan sebagai Penjabat Kepala Desa Persiapan Walmatina.
- (3) Untuk Desa Persiapan Walmatina tidak berhak menerima apapun dari pemerintah baik itu berupa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) maupun bantuan lainnya kecuali melalui atau diberikan oleh desa induk.

BAB VI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN

Pasal 9

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Persiapan maka diangkat penjabat kepala desa persiapan dari PNS.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati setelah diterbitkannya surat yang memuat kode registrasi desa persiapan dari gubernur.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pembentukan Desa Persiapan Walmatina menjadi tanggung jawab desa induk.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan Walmatina.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Paraf Koord	inasi
Asisten 1	1
Kepala DPM & D	Ц
Kabag. Hukum	A

Ditetapkan di Namlea

Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BURU

RAMLY IBITAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU. 1

AHMAD ASSAGAF[\]

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017 NOMOR 106